



BUPATI PASURUAN

**PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 28 TAHUN 2013**

TENTANG

**PENGGUNAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

Menimbang : bahwa untuk menjaga kelancaran pemerintahan, pembangunan dan pelayanan serta dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 187 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sehubungan dengan belum dapat ditetapkannya Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2014, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pasuruan tentang Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2014 untuk melaksanakan pengeluaran dalam rangka membiayai keperluan setiap bulan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4570); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2007 Nomor 05);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut :

1. Jumlah Pendapatan	Rp. 1.753.021.893.936,50
2. Belanja	Rp. <u>1.928.216.551.796,34</u>
Defisit	(Rp. 175.194.657.859,84)
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan	Rp. 186.076.956.399,84
b. Pengeluaran	Rp. <u>10.882.298.540,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp. <u>175.194.657.859,84</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Rp. 0,00

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
 - a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 234.986.416.778,00
 - b. Dana Perimbangan Rp. 1.185.983.577.251,00
 - c. Lain-lain Pendapatan yang sah Rp. 332.051.899.907,50
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
 - a. Pajak Daerah Rp. 138.797.081.450,00
 - b. Retribusi Daerah Rp. 56.247.086.774,00
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Rp. 2.698.021.578,00
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Rp. 57.995.177.550,00
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
 - a. Dana Bagi Hasil Rp. 115.872.233.251,00
 - b. Dana Alokasi Umum Rp. 992.689.474.000,00
 - c. Dana Alokasi Khusus Rp. 77.421.870.000,00
- (4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
 - a. Hibah Rp. 733.141.000,00
 - b. Dana Darurat Rp. 0,00
 - c. Dana Bagi Hasil Pajak Rp. 87.285.300.907,50
 - d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Rp. 22.022.538.000,00
 - e. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya Rp. 22.010.875.000,00

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
 - a. Belanja Tidak Langsung Rp. 1.149.276.387.600,40
 - b. Belanja Langsung Rp. 778.940.164.195,94
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
 - a. Belanja Pegawai Rp. 938.520.589.809,20
 - b. Belanja Bunga Rp. 0,00
 - c. Belanja Subsidi Rp. 0,00
 - d. Belanja Hibah Rp. 98.597.707.566,00
 - e. Belanja Bantuan Sosial Rp. 14.003.684.050,00
 - f. Belanja Bagi Hasil Rp. 43.457.934.175,20
 - g. Belanja Bantuan Keuangan Rp. 51.696.472.000,00
 - h. Belanja Tidak Terduga Rp. 3.000.000.000,00

- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- | | | |
|----------------------------|-----|--------------------|
| a. Belanja Pegawai | Rp. | 70.957.854.784,00 |
| b. Belanja Barang dan Jasa | Rp. | 418.670.690.662,56 |
| c. Belanja Modal | Rp. | 289.311.618.749,94 |

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
- | | | |
|----------------|-----|--------------------|
| a. Penerimaan | Rp. | 186.076.956.399,84 |
| b. Pengeluaran | Rp. | 10.882.298.540,00 |
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- | | | |
|--|-----|--------------------|
| a. SILPA Tahun Anggaran | | |
| b. Pencairan Dana Cadangan | Rp. | 186.326.956.399,84 |
| c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah | Rp. | 0,00 |
| d. Penerimaan Pinjaman Daerah | Rp. | 0,00 |
| e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman | Rp. | 750.000.000,00 |
| f. Penerimaan Piutang Daerah | Rp. | 0,00 |
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- | | | |
|---|-----|------------------|
| a. Pembentukan Dana Cadangan | Rp. | 0,00 |
| b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah | Rp. | 5.856.602.500,00 |
| c. Pembayaran Pokok Utang | Rp. | 5.025.696.040,00 |
| d. Pemberian Pinjaman Daerah | Rp. | 0,00 |

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Peraturan Bupati Pasuruan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku setelah mendapat Pengesahan dari Gubernur Jawa Timur dan diundangkan dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Pasuruan
Pada tanggal 30 Desember 2013

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD TUSUF

Diundangkan di Pasuruan
Pada tanggal 30 Desember 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,**

ttd.

AGUS SUTIADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2013 NOMOR 28